



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

**Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung
Tahun 2025-2029**

Penggunaan Anggaran	:	Elvira Umihanni, S.P., M.T
Satker/SKPD	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung
Nama PPK	:	Ir. Andrya Yunila Hastuti, M.SI
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Nama Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTASI PEKERJAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS (RAD-PD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perlindungan sosial penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Guna menjamin hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Penyandang disabilitas di Provinsi Lampung memiliki beberapa isu strategis, diantaranya adalah masih terbatasnya regulasi/aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam bidang pendidikan penyandang disabilitas menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih kurangnya tenaga pengajar dengan pendidikan kualifikasi khusus, akses pendidikan yang terbatas, serta sarana dan prasarana termasuk gedung sekolah, alat bantu dan transportasi bagi anak didik penyandang disabilitas.

Pemasalahan lain adalah masih terbatasnya pendidikan lanjutan untuk penyandang disabilitas dan kurangnya pelatihan peningkatan skill untuk pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor tenaga kerja juga masih sangat kurang. Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti jalan, jembatan, trotoar, dan ruang terbuka hijau merupakan aspek yang perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan politik dan terbatasnya akses informasi pemilu bagi penyandang disabilitas merupakan permasalahan dalam bidang politik yang saat ini masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Rencana Aksi Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD) merupakan dokumen perencanaan, terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di Provinsi Lampung periode 2025-2029. RAD PD ini akan pijakan bagi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan perluasan aksesibilitas penduduk penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar dan berbagai fasilitas lainnya, termasuk membantu mereka menjadi tenaga kerja yang handal.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga tujuan bernegara dapat mewujudkan dalam upaya Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD) di Indonesia, dan sesuai dengan isu strategis nasional. Pemerintah Daerah Lampung telah merumuskan kebijakan dan target Pemenuhan Hak-Hak disabilitas. Oleh karena itu perlu sesuai dengan dilakukan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut sehingga dengan perencanaan khususnya di Provinsi melalui perencanaan yang terukur dan strategi memperhatikan efisiensi sinergitas dan konvergensi disabilitas di Provinsi Lampung.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang hak penyandang disabilitas;
2. Undang-Undang No. 39, Pasal 5 Ayat 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Covention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara berkala dan membentuk sinergitas antar stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta untuk memberikan perencanaan terhadap pelaksanaan program Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) di Provinsi Lampung sekaligus sebagai acuan dasar yang berkaitan dengan perbaikan indikator pembangunan.

b. Tujuan

- Mewujudkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
- Mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas sektor baik di Pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- Menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung.

III. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung program Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (kode Rekening 5.01.03.01.05.5.1.2.02.09.14).

IV. RUANG LINGKUP DAN KELUARAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Penyusunan Pembangunan daerah provinsi pembangunan secara bertahap daerah Lampung memiliki melalui dalam jangka menengah prioritas didalam agenda yang disusun RPJMD. Pembangunan Provinsi Lampung juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan

target Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan RPJMD tersebut prioritas pembangunan Lampung wilayah di dalam Provinsi Keluaran (Output) Keluaran Kegiatan ini adalah 1 (satu) Dokumen yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung dilaksanakan dengan metode pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung (kontrak Lumsu).

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang konseptual keterkaitan dan dampak antara pembangunan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta perlunya percepatan pemenuhan hak disabilitas serta dasar hukum, antar-dokumen perencanaan, maksud dan sistematika dalam penyusunan RAD.

- BAB II PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Provinsi Lampung dalam tinjauan dan demografi, pemerintahan, keuangan tentang aspek perekonomian, sosial budaya, geografi dan kondisi daerah yang dikombinasikan dengan deskripsi hasil pencapaian pembangunan serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan Disabilitas di Provinsi Lampung. Tantangan dalam upaya pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di provinsi lampung serta potensi daerah dalam upaya

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- **BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI LAMPUNG**

Bab ini Menyajikan tujuan, sasaran strategis kebijakan, kegiatan dan target capaian serta permasalahan dan isu strategi baik bidang Pendidikan, Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta OPD teknis terkait pemenuhan hak disabilitas.

- **BAB IV ANGGARAN**

Bab ini memuat logika dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan penyandang disabilitas perlu menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada penyandang disabilitas. Pendanaan bagi perencanaan.

- **BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Bab ini menyajikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PD yang dilakukan untuk menetapkan dan memprioritaskan terhadap wilayah tertentu sektor di daerah pembangunan provinsi Lampung.

VI. SPESIFIKASI TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dengan spesifikasi:

- 1 (satu) orang Ahli Pemerintahan Sosial (Team Leader);
- 1 (satu) Tenaga Ahli Pemerintahan;
- 1 (satu) Tenaga Ahli Ekonomi;
- 1 (satu) Tenaga Ahli Kesehatan.

Selain Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung, juga

dibutuhkan tenaga pendukung operasional tenaga drafter sebanyak 3 (tiga) orang sebagai tenaga drafter, 1 (satu) orang sebagai administrator dan 2 (dua) orang Operator Komputer.

VII. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyusunan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung selama 45 (Empat Puluh Lima) hari, yaitu 15 Oktober 2024 s.d 28 November 2024.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.SI

Pembina Tk I

NIP. 19670608 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Penggunaan Anggaran	:	Elvira Umihanni, S.P., M.T,
Satker/SKPD	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung
Nama PPK	:	Eka Yuslita Dewi., ST., MT
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Nama Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2024-2029
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTASI PEKERJAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PANGAN GIZI DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan pada tataran nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, pembangunan ketahanan pangan masih menghadapi kendala/permasalahan yang cukup berat untuk diatasi. Untuk itu, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh stakeholders dalam melaksanakan ketahanan pangan sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuannya masing-masing.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam dapat berjalan secara lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab. Untuk menyatukan upaya dan gerak langkah bersama itu, diperlukan penyamaan persepsi tentang makna, manfaat dan ruang lingkup serta unsur-unsur yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Sementara itu, pengaturan tentang pangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan juga Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang

berkualitas. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu : "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

Beberapa dampak buruk kurang gizi adalah: (1) rendahnya produktivitas kerja; (2) kehilangan kesempatan sekolah; dan (3) kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi. Agar individu tidak kekurangan gizi maka akses setiap individu terhadap pangan harus dijamin. Akses pangan setiap individu ini sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara kontinyu. Kemampuan mengakses ini dipengaruhi oleh daya beli, yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang. Upaya-upaya untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi serta kesempatan pendidikan tersebut akan mendukung komitmen pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Lampung sebagai Provinsi dengan penduduk yang besar dan wilayah yang sangat luas, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Lampung sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu pemerintah Lampung terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Menjadi sangat penting bagi Lampung untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Lampung secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya.

Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*) yang selaras dengan RPJMD. Pemerintah Pusat telah menetapkan rencana aksi Nasional Pangan dan Gizi, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh daerah. Oleh karena itu untuk menjabarkan kebijakan dan langkah terpadu di bidang pangan dan gizi dalam rangka mendukung pembangunan SDM berkualitas, telah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025-2029.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dimaksud, maka diperlukan upaya evaluasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian target Pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dan menentukan upaya yang harus dilakukan dimasa mendatang. Evaluasi mencakup seluruh aspek yang terkait upaya penanganan Pangan Gizi di Provinsi Lampung dan diharapkan menjadi landasan bagi proses perbaikan dalam perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung. Terkait proses evaluasi dan perumusan dimaksud, dipandang perlu menyusun dan melaksanakan sub kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harkomsasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.**

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung ; dan
9. Peraturan Gubernur Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara berkala.

b. Tujuan

Meningkatkan efektifitas, dampak, perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan menyediakan rekomendasi kebijakan bagi para stakeholder pembangunan daerah, khususnya bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

III. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung program Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan (kode Rekening 5.01.03.01.04.5.1.2.02.09.14)

IV. RUANG LINGKUP DAN KELUARAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tersusunnya Capaian Kinerja Pembangunan Manusia terkait monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja daerah di tahun 2024-2029, yang termuat dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 untuk acuan pembangunan berkelanjutan 5 tahun kedepan.

B. Keluaran (Output)

Keluaran Kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung dilaksanakan dengan metode pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung (kontrak Lumpsum).

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD Pangan Gizi Provinsi Lampung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen bertujuan:

- a) Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi nasional serta pelaksanaan stunting melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b) Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta pelaksanaan stunting;
- c) Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target dalam pembangunan pangan dan gizi serta pelaksanaan stunting,
- d) Laporan diterjemahkan ke dalam strategi dan aksi disertai dengan indikator keluaran dan target yang terukur disertai dengan koordinator pelaksana di setiap aksi. Susunan ini digambarkan dalam sebuah matriks yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam dokumen ini.

2. Dokumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Pendahuluan, memuat penjelasan terkait Pangan dan gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Komponen ini merupakan kontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu berperan secara optimal, baik, dan bermutu.
- Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, memuat Penguatan Substansi yang dituangkan dalam 4 Aspek yaitu: Aspek Ketersediaan, Aspek Keterjangkauan, Aspek Pemanfaatan, dan Aspek Kelembagaan.
- Rekomendasi dan Rencana 5 Tahun Kedepan, memuat Keberhasilan implementasi (RAD-PG) Provinsi Lampung sangat tergantung dari partisipasi multi sektor terkait. Rekomendasi harus memuat Kebijakan Sistem Pangan, Dukungan Regulasi Pemerintahan, Perubahan Prilaku, dan Pemanfaatan Teknologi.
- Penutup.

VI. SPESIFIKASI TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 sebanyak 3 (tiga) orang tenaga ahli dengan spesifikasi:

- 1 (satu) orang ahli Pertanian (Team Leader);
- 1 (satu) Tenaga Ahli Ekonomi;
- 1 (satu) Tenaga Ahli Pemerintahan.

Selain Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung, juga dibutuhkan tenaga pendukung operasional tenaga ahli sebanyak (satu) orang sebagai tenaga drafter.

VII. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

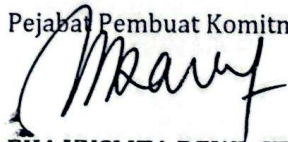
Penyusunan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Gizi di Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu 31 Mei s.d 28 Agustus 2024

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan diatas.

Bandar Lampung,

Pejabat Pembuat Komitmen,



EKA YUSLITA DEWI, ST.,MT

Pembina Tk I

NIP. 19801101 200212 2 003